BAB II
HUTANG PIUTANG DAN JAMINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-qarḍ.*[1] Sedangan definisi hutang piutang menurut syara' adalah pemberian harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.[2] Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Muhammad Muslehuddin

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan dalam Islam,* mendefinisikan hutang piutang (*qarḍ*) sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan ('*āriyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan dalam bentuk yang dipinjamkan.[3]

b. Menurut Sayyid Sābiq

Sebagaimana yang dikutip dari bukunya yang berjudul *al-Fiqhu al-Sunnah* memberikan definisi bahwa hutang piutang sebagai harta yang diberikan

---

[1] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 169
[2] Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 410.
[3] Muhammad Muslehuddin, *Sistem perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.[4]

c. Menurut Hasbi as-Siddiqī

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan dia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian dia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu.[5]

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan hutang piutang dalam bentuk materi, maka lebih banyak menggunakan kata *al-qarḍ.* Makna *al-qarḍ* sendiri secara etimologi adalah *al-qaṭ'u* yang berarti memotong,[6]dikatakan demikian karena harta yang dimiliki oleh orang yang memberi pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam.

Sedangkan menurut pandangan ulama' madhab, sebagai berikut:[7]

a. Menurut kalangan Mālikiyah:

Al-qarḍ adalah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.

---

[4] Sayyid Sābiq, *al-Fiqhu al-Sunnah,* Juz 3 (Beirud: Dār Ibnu Kathīr, 2007), 221.
[5] Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 103.
[6] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 337.
[7] Habib Nazir, Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (t.tp: Kaki Langit, 2004), 479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut kalangan Ḥanāfiyah:

Al-qarḍ adalah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.

c. Menurut kalangan Shāfi'iyah:

Al-qarḍ menurut syara' berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.

d. Menurut kalangan Hanābilah

Al-qarḍ adalah pembayaran harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.

Disamping definisi tersebut diatas, terdapat difinisi lain yang mengatakan bahwa *al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.[8] Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *al-qarḍ* adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan.

Sehingga dengan demikian, hutang piutang adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan harta baik berupa uang maupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan mengembalikan atau membayar harta tersebut dalam jumlah yang sama tanpa ada tambahan sedikitpun.

---

[8] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Sebagaimana diketahui, bahwa *al-qarḍ* merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara hutang piutang dalam bermuamalah. Dalam *al-qarḍ* terdapat unsur saling tolong menolong antar sesama, yang kaya menolong yang miskin, yang mempunyai kelebihan member pertolongan kepada yang kekurangan, yang tidak membutuhkan member bantuan kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam *al-qarḍ* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa ayat al-Quran, as-Sunnah dan ijma'. Dasar hukum hutang piutang terdapat dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan, dan kepada-Nyalah kamu kembali." (Q.S. al-Baqarah: 245)[9]

Ayat diatas menggambarkan bahwasanya Allah mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama menafkahkan hartanya dijalan Allah, dan kemudian akan diganti dengan balasan yang

[9] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu dasar hutang piutang juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 280 dan 282, sebagaimana berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui." (Q.S. *al-Baqarah*: 280)

Perintah ayat di atas menerangkan apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan dan ketidakmampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'āmalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S. *al-Baqarah*: 282)[10]

Perintah ayat di atas berhubungan dengan pencatatan akan hutang piutang, baik tentang jumlah hutang, maupun waktu pelunasannya. Selain hal tersebut dalam ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi dalam hutang piutang.

Selain dasar hukum dari al-Quran diatas, terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sebagaimana berikut:

[10] Ibid., 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya :"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh." (H.R. Ibnu Majāh: 2422)[11]

Berdasarkan hadis tersebut diatas, memberikan hutang kepada orang yang lebih membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia dari pada bersedekah. Sedangkan dasar hukum hutang piutang salah satunya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman". (H.R. Bukhari : 2225)[12]

[11] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam kitab Ibnu Majāh nomer 2422.
[12] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam kitab Bukhori nomer 2225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas menjelaskan bahwa kita dilarang menunda pembayaran hutang apabila kita sudah sanggup membayarnya. Karena penundaan pembayaran hutang bagi yang sudah mampu membayarnya merupakan sebuah kezhaliman.

Dari ayat al-Quran dan Hadis di atas, dapat digambarkan bahwasanya hutang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah pasti akan memberi balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama' sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan para ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[13]

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi,* yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib dan juga haram. Sebagai contoh, hokum dari pemberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit

[13] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik* …, 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.

Hukumnya haram jika memberi hutang untuk maksiat dan atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba dan lain sebagainya. Diharamkan pula member hutang dengan mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan hutang yang diberikan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan, oleh karena itu diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Sebagaimana hadis Nabi sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (H.R. Muslim: 3004)[14]

[14] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam kitab Muslim nomer 3004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis tersebut di atas menjelaskan tentang pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan dari awal, tetapi murni inisiatif dari orang yang berhutang.

Sehingga yang diharapkan dalam berlangsungnya suatu akad sampai berakhirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridhoan dari semua pihak dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun hutang piutang

Hutang piutang dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun hutang piutang, sebagai berikut:[15]

1) Pemilik barang (*muqriḍ)*
2) Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtariḍ*)
3) Serah terima (ijab kabul)
4) Barang yang dipinjamkan (*qarḍ*)

b. Syarat hutang piutang

Agar akad hutang piutang sempurna, ada beberapa syarat yang merupakan sahnya akad hutang piutang, sebagai berikut:[16]

1) Syarat pihak yang berakad (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*)

[15] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang berhutang dan memberi hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam buku *fiqh* muamalah karangan Ahmad Wardi Muslich dikatakan bahwa pihak yang berakad harus baligh dan berakal. Maka dari itu jika akad dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akadnya dinyatakan sah, hanya saja keabsahannya tergantung kepada izin walinya.

Disamping itu, orang yang melakukan hutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2) Syarat serah terima (ijab kabul)

Segala macam pernyataan akad dan serah terima ijab kabul dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip akan hal ini terdapat dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jaalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisā': 29)[17]

Sehingga berdasarkan hukum di atas, serah terima ijab kabul dapat disimpulkan sebagai kesepakatan kedua belah pihak yang dapat diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan maupun cara lainnya yang dibenarkan dalam *shara'.*

Meskipun hutang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam melakukan hutang piutang, yaitu:[18]

a) Kenal atau tidak
b) Hubungan diantara keduanya
c) Untuk kepentingan apa
d) Pekerjaan dan kekayaan orang yang berhutang

[17] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…,* 83.
[18] Gatot Supramono, *Perjanjian hutang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 12-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Berapa besar nilai hutang

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi hutang, tetapi juga sebagai tolak ukur yang bertujuan agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi akibat hutang piutang seperti terjadi adanya kredit macet yang dikarenakan pemberi hutang kurang mengetahui akan penghasilan dari orang yang berhutang.

3) Syarat barang yang dipinjamkan (*qarḍ*)

Barang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang penting dalam transaksi hutang piutang di samping adanya ijab kabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang.

Untuk itu objek hutang piutang haruslah memenuhi syarat-syarat demi tercapainya sebuah akad hutang piutang yang sejalan dengan hukum Islam, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a) Dapat dimiliki
b) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
c) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
d) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang diperhitungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai barang-barang yang dapat dijadikan *al-qarḍ* terdapat beberapa pendapat para ulama', sebagai berikut:[19]

a) Ulama' Hanāfiyah berpendapat *al-qarḍ* dipandang sah pada harta *mithil,* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar dan dihitung. *Al-qarḍ* selain perkara diatas dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah dan lain-lain.
b) Ulama' Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah membolehkan *al-qarḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.
c) Jumhur Ulama' membolehkan *al-qarḍ* pada setiap benda yang dapat dijual belikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *al-qarḍ* manfaat, seperti seseorang pada hari mendiami rumah temannya dan besok temannya tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.

Disamping syarat-syarat diatas, *al-qarḍ* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserah terimakan kepada penerima hutang.[20]

[19] Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 154-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berakhirnya Hutang Piutang

Hutang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi hutangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi hutang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (Q.S. al-Isra': 34)[21]

Dari ayat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah hutang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang

Apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan dan ketidakmampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 256.
[21] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…,* 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 280)[22]

b. Tempat pembayaran hutang

Ulama' fiqh sepakat bahwa *al-qarḍ* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarkan ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain, sebaiknya pembayaran tetap dilakukan ditempat terjadinya akad secara sempurna.

c. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menururut imam Abu Hanifah, hutang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau aung telah diterima. Apabila seseorang meminjam uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama (*mithil*), dan bukan uang yang diterimanya. Menurut Malikiyah, hutang piutang hukumnya sama dengan hibah, shadaqah

[22] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad, walaupun *muqtariḍ* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtariḍ* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik itu *mithil* atau *gairu mithil*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang harus dibayar dengan barang yang sama.

d. Melebihkan pembayaran

Melebihi pembayaran dalam jumlah hutang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua:

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan barang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (H.R. Muslim: 3004)[23]

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang member pinjaman didasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang perpiutang untuk menerima kelebihan tersebut. Ketentuan ini didasarkan dalam hadis Nabi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْن

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang." Abdullah berkata; "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.” (H.R. Darimi: 2467)[24]

B. *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Dalam pengertian bahasa, *kafālah* berarti *al-ḍamu* yang artinya menggabungkan. Menurut pengertian *shara*’, *kafālah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafīl* menjadi tangungan *ashīl* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan.[25] *Kafīl* adalah orang yang berkewajiban memenuhi

[23] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam kitab Muslim nomer 3004.
[24] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam kitab Darimi nomer 2467.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,Kamaluddin A. Marzuki jilid 13*, (Bandung : Alma’arif, 1987), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungan dan *ashīl* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung.

Kafālah dalam fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl 'anhu, ashīl*);

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, definisi *kafālah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.[26]

2. Dasar Hukum *Kafālah*

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *kafālah* adalah pada surat Yūsuf ayat 72.

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ

> "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"."[27]

Maksud kata *za'īm* pada ayat tersebut dijelaskan dalam sebuah hadith nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya bab *hawālah* no. 2405, yaitu sebagai berikut.

الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

[26] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 Butir 12
[27] Kementerian Agama RI, *Al-Quranulkarim: Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqih ,* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2011), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menanggung berarti berhutang, dan hutang harus dibayar".[28]

Hadis lain yang dapat dijadikan dasar kebolehan *kafālah* adalah dalam hadis riwayat Ibnu Majah pada bab *hawālah* no. 2408.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

> Artinya: Dari Abu Qatadah, bahwa telah didatangkan kepada Nabi SAW jenazah seseorang agar beliau menyalatkannya. Lalu beliau bersabda, *"Shalatilah jenazah sahabat kalian ini, sesungguhnya ia memiliki tanggungan utang. "* Abu Qatadah berkata, "Aku yang akan menanggung utangnya." Rasulullah SAW bertanya, *"Apakah kamu benar akan melunasinya? "* Qatadah menjawab, "'Aku akan melunasinya." Utang orang itu berkisar delapan belas atau sembilan belas dirham.[29]

3. Syarat dan Rukun *Kafālah*

Menurut Sayyid Sabiq, syarat dan rukun dalam *kafālah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. [30]

a. *Kafīl*, yaitu orang yang wajib melakukan tanggungan (*makfūl bihi).* Orang yang bertindak sebagai *kafīl* disyaratkan orang yang dewasa (*baligh*), berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan *kafālah. Kafīl* tidak boleh orang gila dan juga anak kecil sekalipun ia telah dapat membedakan sesuatu (*tamyiz*). *Kafī*l disebut juga dengan sebutan *ḍāmin* (orang yang

[28] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwinî Al-Hâfidz, *Kitab Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Beirut : Dar El-Fikr, 2004), 7.
[29] Ibid.
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,*Kamaludin A. Marzuki, (Bandung : Alma'arif, 1987),174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hāmil* (orang yang menanggung beban), dan *qābil* (orang yang menerima).

b. *Aṣīl*, adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. *Aṣīl* tidak disyaratkan *baligh*, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan *kafālah*.

c. *Makful lahu*, adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan.

d. *Makful bih*, yaitu orang, atau barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaannya ditanggung (*aṣhīl/makful 'anhu).* Syarat dari *makful bih* akan dibicarakan kemudian.

e. *Lafadh*, yaitu yang menunjukkan arti menjamin. Kafalah dapat bersifat *tanjiz*, *ta'liq* dan juga *tauqit*.

   1) *Tanjiz*, yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti ucapan kafil aku menjamin si A sekarang. Ucapan "aku tanggung", "aku jamin", "aku tanggulangi", "aku sebagai penanggung untukmu", "penjamin", "hak mu padaku", atau " aku berkewajiban" merupakan pernyataan *kafālah*.[31]

   2) *Ta'liq*, yaitu menjamin sesuatu berkaitan dengan sesuatu, seperti: "jika aku *qiraḍ*kan kepada si Fulan, maka aku menjadi penjamin untukmu".[32]

[31] Ibid.,176.
[32]Ibid.,176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Tauqit*, yaitu menjamin dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti: "Jika bulan *Ramaḍan* telah datang, maka aku adalah penjamin untukmu". Demikianlah menurut *madhab* Hanafi dan sebagian pengikut Hambali. Al-Shafi'i berkata dalam *kafālah* tidak sah adanya *ta'liq*.[33]

4. Macam-Macam *Kafālah*

Secara garis besar ada dua macam *kafālah*, yaitu *kafālah* dengan jiwa dan *kafālah* dengan harta.

a. *Kafālah* dengan jiwa , disebut juga jaminan muka, yaitu keharusan *kafīl* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*). Jika persoalannya menyangkut hak manusia, maka orang yang dijamin tidak mesti mengetahui persoalan karena ini menyangkut badan bukan harta. [34]

Menurut sahabat-sahabat Al-Shafi'i *kafālah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang berkewajiban menyangkut hak manusia, seperti *qisaṣ* dan dan *qazf* (menuduh berzina). Karena hal ini adalah hak lazim. Adapun bila ia menyangkut hak Allah, maka untuk hal itu tidak sah dengan *kafālah*.[35]

Adapun pengikut madhab Hanafi mengatakan *kafīl* harus ditahan sampai dapat menghadirkan orang tersebut atau ia mengetahui bahwa orang itu telah mati. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak

[33]Ibid., 176.
[34] Ibid., 177.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban membayar dengan harta, kecuali jika menyaratkan terhadap dirinya.[36]

Pendapat yang mashur menurut Al-Shafi'i mengatakan jika *aṣīl* telah meninggal dunia, maka *kafīl* tidak wajib membayar kewajibannya. Karena ia tidak menjamin harta, hanya orangnya. Sehingga tidak ada keharusan yang ia tidak menjaminnya. *Kafīl* dinyatakan lepas tanggung jawab dengan kematian orang yang *makful lahu*, tetapi kedudukan itu digantikan oleh ahli warisnya dalam hal tuntutannya menghadirkan orang yang ia jamin.[37]

b. *Kafālah* dengan harta, yaitu kewajiban terhadap *kafīl* dalam pemenuhan berupa harta.[38] Ada tiga macam *kafālah* dengan harta, yaitu sebagai berikut.

1) *Kafālah bi al-dain*, adalah kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.[39] Hal ini didasarkan pada hadith nabi dari Salamah bin Al-Akwa bahwa Nabi saw tidak mau menyalatkan orang yang mempunyai kewajiban membayar hutang. Lalu Qatadah mengatakan[40]:

أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

"Aku yang akan menanggung utangnya." Rasulullah SAW bertanya, *"Apakah kamu benar akan melunasinya?"* Qatadah

[36] Ibid, 180.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwinī Al-Hāfidz, *Kitab Sunan Ibnu Majah …,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab, "Aku akan melunasinya." Utang orang itu berkisar delapan belas atau sembilan belas dirham.

Di dalam masalah hutang, disyaratkan sebagai berikut:

a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan. Seperti hutang *qiraḍ*, upah, dan mahar. Jika tidak, maka tidak sah. Seperti jika ia berkata: "jualah kepada si Fulan dan aku berkewajiban membayar pembayarannya", atau " aku berkewajiban menjamin pembayarannya". Ini menurut madhab Al-Shafi'i, dan Muhammad bin Hasan, serta Al-Zahiriah.[41]

   Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh yang demikian itu. Mereka mengatakan bahwa menjamin sesuatu yang tidak ditanggung hukumnya sah.[42]

b) Bahwa barangnya diketahui. Menurut madhab Al-Shafi'i dan ibnu Hazm, tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu merupakan *gharar*. Jika orang berkata: "aku menjamin untukmu apa-apa yang ada pada tanggungan si Fulan," sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlah dan besarnya, maka ini tidak sah. Sedangkan Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad mengatakan: "jaminan orang tentang sesuatu yang tidak diketahui adalah sah."[43]

---

[41] Ibid, 181.
[42] Ibid.
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Kafālah* dengan menyerahkan materi, yaitu kewajiban menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang di*ghasab*, dsb.[44]

3) *Kafālah* dengan aib, yaitu menjamin barang yang , dikhawatirkan barang yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau aib dan cacat (bahaya) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka *kafīl* bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang itu adalah barang gadaian.[45]

5. Pembayaran *Kafīl*

Apabila kafīl telah melaksanakan kewajibannya untuk orang yang ia jamin berupa hutang, ia boleh meminta kembali kepadanya apabila pembayaran itu dilakukan atas izinnya. Alasannya karena *kafīl* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi *makful 'anhu*. Dalam hal ini, keempat imam sepakat. Namun, mereka berbeda pendapat bila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan penjamin sudah terlanjur membayarnya.[46]

Menurut Al-Shafi'i dan Abu Hanifah, membayar hutang orang yang dijamin tanpa izinnya hukumnya sunnah. Penjamin tidak berhak

[44] Ibid.
[45] Ibid.
[46] Ibid, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meminta ganti rugi kepada orang yang ia jamin. Menurut madhab Maliki, ia berhak meminta pada orang yang ia jamin.[47]

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada hak kembali bagi penjamin atas apa yang telah ia bayarkan, baik atas perintah *maḍmun 'anhu* (*makfūl 'anhu*) ataupun tanpa perintahnya, kecuali *maḍmun 'anhu* minta *diqiraḍ*kan.[48]

[47] Ibid.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id